

## PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN-PEDOMAN

2025

PERGUB No.20, BD 2025/No.20, 29 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 98 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Jawa Barat No, 1 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan agar dapat berjalan tertib, terarah, terencana dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini bertujuan agar pemberian Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan dari Daerah Provinsi kepada daerah lain dan/atau desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus, bantuan keuangan dimaksud dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemerintah daerah lainnya. Perencanaan bantuan keuangan berorientasi pada proses dan substansi. Perencanaan bantuan keuangan dilaksanakan mengikuti jadwal perencanaan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum konsultasi publik, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan usulan calon penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan terkait. Penganggaran bantuan keuangan didasarkan pada KUA dan PPAS yang berpedoman pada RKPD. SKPD yang membidangi administrasi pembangunan

melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 2 Juli 2025.
  - Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 112); dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan, Hibah/bantuan Sosial, dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 21 hlm.